



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 26);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.

15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;

- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Makna esensial yang terkandung di dalamnya adalah memberi kewenangan yang luas dan nyata serta tanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya operasional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemberdayaan daerah dalam rangka pengelolaan dan pengembangan daerah diwujudkan dengan Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah diberi keleluasaan (*diskresi*) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk itu Pola Pembangunan yang harus dikembangkan di masa yang akan datang tidak hanya semata mengutamakan tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) melainkan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis. Kemajuan

ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi diri dengan meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan peran pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya mekanisme pasar.

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah inilah diperlukan adanya pedoman atau acuan kerja yang disebut dengan *Rencana Strategis*.

Rencana Strategis (*Renstra*) merupakan salah satu bentuk perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang berkaitan dengan isu strategis dan operasional, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renstra sangat penting bagi suatu unit organisasi dalam membantu penentuan arah dan masa depan organisasi. Organisasi akan mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, yang menjadi landasan hukum berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dimana sebelumnya merupakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, BPKAD dibagi menjadi 2 SKPD yaitu Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Beberapa pengertian mengenai Renstra adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis merupakan suatu proses untuk menjawab satu pertanyaan pokok yaitu “Apa yang akan diperbuat”. Sebagai suatu proses, ia menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi di

masa depan dan bagaimana usaha mencapainya, suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran. Dalam arti lain dapat dipertegas bahwa Rencana Strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi, memilih berbagai kebijakan organisasi, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya serta menciptakan suatu pedoman dalam menterjemahkan kebijakan organisasi.

2. Rencana Strategis adalah suatu cara untuk mengurangi resiko, suatu instrumen untuk mendidik para staf dan pimpinan serta menawarkan metode untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan strategis.
3. Rencana Strategis adalah sebagai suatu metode dalam mengarahkan para pemimpin unit kerja sehingga keputusan-keputusan dan tindakan yang dilakukan mempunyai pengaruh positif terhadap masa depan organisasi secara konsisten dan rasional.
4. Rencana Strategis adalah suatu kerangka berpikir logis yang menetapkan dimana kita berada, kemana kita akan pergi dan bagaimana kita bisa sampai disana. Juga merupakan proses yang mengarahkan untuk mengembangkan visi dalam menggambarkan masa depan yang dikehendaki. Ia mengubah cara berpikir, mengalokasikan dan merealokasikan berbagai sumber daya sementara pelaksanaan program berlangsung. Dengan kata lain Rencana Strategis berhubungan dengan dampak masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang, atau disebut sebagai *futurity of current decisions*. Ia mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ia juga merangkul kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Bahkan Rencana Strategis adalah falsafah, yaitu suatu sikap, *a way of life*, suatu proses berpikir, suatu aktivitas intelektual.
5. Rencana Strategis dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat digunakan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan organisasi, kemudian mengembangkan struktur, prosedur dan operasionalisasi serta pengendalian organisasi sehingga dapat mencapai masa depan yang diinginkan.



Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPPEDA dan pemangku kepentingan.

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPKAD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra BPKAD Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.


Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rencana awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Dearah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Adapun bagan alir penyusunan Renstra BPKAD yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra BPKAD sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :

Gambar 1.1.2  
 Proses Penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Sumedang  
 Tahun 2018-2023



Dengan disusunnya Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 maka BPKAD diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, Sehingga BPKAD dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, yang akan menjadi acuan dan panduan pembangunan Kabupaten Sumedang bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
  17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
  19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
  20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
  21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
  22. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 26).

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

1. Sebagai arah kebijakan dan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Sebagai Indikator Kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang 5 (lima) Tahun kedepan;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang.
4. Diketuainya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah.
5. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling tali-temali, dengan jalan mengoordinasikan masalah-masalah itu.
6. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak.
7. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah.
8. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat di tingkat bawah dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang visi dan misi Badan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
9. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman terhadap Badan.

10. Memudahkan pejabat/staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
11. Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### 1.4. Sistematika Penulisan

##### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur BPKAD, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Badan BPKAD.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD
- 2.2 Sumber Daya BPKAD
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan BPKAD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

##### Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKAD, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan

rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Propinsi Jawa Barat
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD.

#### Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan BPKAD.

#### Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan dan Indikator Kinerja, kelompok sasaran pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD lima tahun mendatang.


#### Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

#### Bab VIII PENUTUP

##### 1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra BPKAD tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra BPKAD akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan BPKAD dalam dokumen Renja dan RKA.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset;
- 2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- 4) penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana digambarkan pada Bagan berikut ini:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**



Sesuai Perbup Nomor 38 Tahun 2016

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, dibantu oleh:
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
  2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.
- d. Bidang Perbendaharaan, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
  2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan
- e. Bidang Akuntansi, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Pelaporan;
  2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.
- f. Bidang Aset, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Perencanaan Aset
  2. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Setiap jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas umum yang meliputi:

- a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
- f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- h. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- i. menyusun sistem informasi; dan
- j. melaporkan kegiatan.

Adapun uraian tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut:

## 1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian badan;
- b. menetapkan kebijakan perencanaan dan pengendalian operasional pengelolaan keuangan dan aset;
- c. menetapkan sasaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. mengendalikan penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Anggaran;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Akuntansi; dan
- e. Bidang Aset.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset;
- b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
- c. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
- d. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
- e. merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
- f. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
- g. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
- h. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
- i. merumuskan dan mengkaji sistem informasi badan;
- j. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan;
- k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan/rancangan peraturan perundangan di lingkungan badan;
- l. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

### 3. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja di bidang anggaran;
- b. mengendalikan rencana operasional kerja bidang anggaran;
- c. mengendalikan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. merumuskan dan mengendalikan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. merumuskan dan mengkaji kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah;
- g. merumuskan dan mengkaji pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
- h. merumuskan dana transfer desa; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

#### 4. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan anggaran kas pemerintah daerah;
- b. merumuskan rancangan/draft SPD;
- c. merumuskan penerbitan/penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM SKPD;
- e. mengendalikan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengendalikan penyimpanan uang daerah;
- g. mengendalikan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah;
- h. mengendalikan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. mengendalikan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- j. mengendalikan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. mengendalikan penagihan piutang daerah;
- l. merumuskan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan kepada para pengelola keuangan daerah dan pengelola keuangan desa;
- m. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan anggaran;
- n. mengendalikan dan melaporkan dana transfer;
- o. fasilitasi pencairan bantuan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Dana; dan
- b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.

## 5. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi;
- b. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah;
- c. merumuskan dan mengkaji kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. merumuskan pembinaan kepada unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi satuan kerja perangkat daerah;
- e. merumuskan dan mengendalikan pelaporan, evaluasi dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- f. merumuskan pembinaan penyusunan laporan keuangan desa;
- g. mengoordinasikan laporan keuangan desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- h. merumuskan dan mengkaji pengolahan data pengelolaan keuangan daerah;
- i. merumuskan dan mengkaji laporan keuangan daerah;
- j. merumuskan penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah;
- k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, dan instansi lain terkait laporan keuangan daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

- a. Sub Bidang Pelaporan; dan
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

## 6. Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- b. merumuskan status penggunaan atas belanja modal/barang milik daerah;
- c. melaksanakan kajian/telaahan teknis terhadap rencana pemanfaatan barang milik daerah atas obyek Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
- d. meneliti/menalaah dokumen permohonan rencana pinjam pakai terhadap barang milik daerah;
- e. melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan barang milik daerah yang sah berupa sertifikat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- f. meneliti dokumen-dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan tukar-menukar;
- g. meneliti data administrasi terhadap barang milik daerah yang akan dihibahkan;
- h. meneliti dan menyiapkan kelengkapan data administratif barang daerah yang akan dijadikan penyertaan modal dan pemerintah daerah;
- i. melaksanakan pengkajian dan penelitian data barang milik daerah yang akan dilakukan pemusnahan;
- j. meneliti dokumen-dokumen kelengkapan administratif terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan;
- k. melaksanakan pembukuan dan inventarisasi terhadap barang milik daerah;
- l. meneliti kelengkapan dokumen administratif dan fisik barang milik daerah berupa rumah Negara;

- m. merumuskan laporan barang milik daerah;
- n. merumuskan barang milik daerah terhadap tuntutan ganti rugi; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Perencanaan Aset; dan
- b. Sub Bidang Penatausahaan Aset.

## 2.2. Sumber Daya

### Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 74 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

#### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) paling banyak berada di kelompok umur 41-45 tahun yaitu sebanyak 20 orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya tidak ada adalah berumur di bawah 20-25 tahun, yaitu sebanyak 0 orang, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	1	-	3	4	4	7	19
2	Bidang Anggaran	-	2	1	3	3	2	5	16
3	Bidang Perbendaharaan	-	-	1	-	9	7	4	21
4	Bidang Akuntansi	-	-	-	2	2	5	2	11
5	Bidang Aset	-	-	-	2	2	-	3	7
TOTAL		-	3	2	10	20	18	21	74

### 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai, adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 46 orang atau persinya 81 persen dari seluruh total pegawai. Sedangkan selebihnya merupakan pegawai golongan II sebanyak 15 orang (16%) orang, golongan IV sebanyak 10 orang (3%).

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		5	11	3	19
2	Bidang Anggaran		1	14	1	16
3	Bidang Perbendaharaan		6	12	3	21
4	Bidang Akuntansi		-	10	1	11
5	Bidang Aset		1	4	2	7
TOTAL			15	46	10	74

### 2.2.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang yang memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 20 orang (21%), S1 sebanyak 36 orang (49%), Diploma sebanyak 4 orang (6%), SMA sebanyak 14 orang (24%). Dapat disimpulkan bahwa pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) didominasi oleh mereka yang berpendidikan S1, sebanyak 36 orang atau 49 persen. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah memadai dan sangat mumpuni karena pegawainya memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas. Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	5	2	7	5	19
2	Bidang Anggaran	-	-	11	5	16
3	Bidang Perbendaharaan	7	1	9	4	21

4	Bidang Akuntansi	-	-	9	2	11
5	Bidang Aset	2	1	-	4	7
TOTAL		14	4	36	20	74

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tolikara, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 17 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 17 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5. Namun kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana belum dipetakan sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	11
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	1
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	56
	Jumlah	74

#### 2.2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang berjenis kelamin perempuan berjumlah 36 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 38 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5  
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	9	10	19
2	Bidang Anggaran	6	10	16
3	Bidang Perbendaharaan	12	9	21
4	Bidang Akuntansi	7	4	11
5	Bidang Aset	2	5	7
TOTAL		36	38	74

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka dapat disimpulkan bahwa seimbang jumlah perempuan dan laki-laki dengan jumlah 37 orang (50%) disbanding jumlah laki-laki sebanyak 37 orang (50%) sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6  
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	7	4	11
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	-	1	1
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	28	28	56
Jumlah		37	37	74

2.2.7. Sarana dan Prasarana BPKAD

Disamping Sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum Aset khususnya asset tetap maupun asset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7  
Jumlah Aset/Modal  
Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun 2018

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	19	19	-	
2.	Kendaraan roda 2	60	56	3	
3.	Peralatan kantor : - Kartu Inventaris Barang (KIB B) - Aset Tetap Lainnya (KIB E) - Aset Tidak Berwujud - Barang Rusak Berat	746 - -	746 - -		
4.	Buku Perpustakaan	-	-		

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya adalah sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi utama serta fasilitas perkantoran.

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Periode sebelumnya (2014-2018) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

## Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Opini BPK				WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja				20%	22.5%	25%	27.5%	30%	18.78%	23.68%	18.53%	19.24%	13%	93,90%	105,40%	74,12%	69,96%	43,33%

Tabel 2.9  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD  
 Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	14.695.652.830	7.520.120.195	5.543.312.450	5.500.666.283	7.824.906.050	12.472.136.394	6.916.115.966	5.347.480.640	5.128.375.687	7.384.374.622	17%	14%
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	1.366.171.000	1.237.304.800	1.313.820.510	904.142.000	710.817.600	1.168.482.145	1.016.791.158	1.269.914.726	781.134.697	668.408.900	18%	15%
3	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			50.000.000					-			-	-

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut:

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

### Analisis Lingkungan Internal

#### a. *Kekuatan (Strengths)*

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;  
Adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;  
Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan nyaman sangat menunjang kelancaran pekerjaan.
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;  
Dengan jumlah kekuatan personil sebanyak 74 orang telah dirasakan cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah.
4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;

Kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai merupakan modal dasar yang potensial dalam menjalankan tupoksi organisasi guna mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama seluruh stakeholder.

5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BPKAD.

Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai panduan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*b. Kelemahan (weakness)*

1. Kualitas SDM masih belum memadai;

Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional.

2. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah;

Fungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sistem Aplikasi SIPKD dan SIMDA BMD masih belum terintegrasi sehingga masih terdapat ketidaksesuaian.

Analisis Lingkungan Eksternal

*a. Peluang (Opportunities)*

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya sangat memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah;

Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh SKPD sebagai perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar.

2. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.

Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna. (SIPKD dan SIMDA BMD)

*b. Ancaman/Tantangan ( Threats )*

1. Koordinasi antar Dinas terkait belum memadai;

Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan khususnya. Keterlambatan penyampaian berkas SPP/SPM, laporan pertanggungjawaban dll.

2. Belum optimalnya integrasi antara sistem informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Kondisi tersebut menjadi kendala dalam mengevaluasi apakah implementasi sudah sesuai dengan perencanaan atau belum.

3. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap pengelolaan transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah sampai kepada proses pelaporannya.

4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah; Kondisi tersebut dapat berakibat fatal, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.
5. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset yang tidak diprediksi.

Hal ini menjadi kendala ketika anggaran sudah ditetapkan dengan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus mengalami perubahan atau penghapusan mata anggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang baru.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan otonomi daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja akan dihadapkan pada berbagai tantangan baik internal maupun eksternal yang cukup berat.

Secara internal, sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, regulasi/ produk hukum serta sarana dan prasarana yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap jalannya organisasi, berikut ini sekilas gambaran berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah;</li><li>2. Masih adanya kendala efektivitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran;</li><li>3. Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja.</li></ol>
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya;</li><li>2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh Perangkat Daerah;</li><li>3. Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban;</li><li>4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran;</li><li>5. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian;</li></ol>
3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi;</li><li>2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari Perangkat Daerah;</li><li>3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.</li></ol>
4.	Permasalahan dalam Pengelolaan Aset	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum;</li><li>2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di Perangkat Daerah;</li><li>3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.</li></ol>

##### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Visi

Kabupaten Sumedang adalah “*Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023* dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

SEJAHTERA Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat dan meningkatnya perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

AGAMIS Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai- nilai agama yang dinyakininya. Ditandai banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MAJU Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antar pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

PROFESIONAL *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

KREATIF masyarakat yang memiliki dorongan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat- pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickel-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor- sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream diamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu “Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat” diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan.

Adapun Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program sesuai masing- masing Misi RPJMD adalah sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2.

## Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK  APBD Tepat Waktu	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu perlu ada pemetaan terhadap permasalahan dari berbagai aspek.

Memperhatikan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 diantaranya adalah terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien serta meningkatnya kualitas SDM Aparatur pemerintah. Dalam rangka ikut mensukseskan tercapainya sasaran tersebut, sebagai Badan yang menangani masalah pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja tidak terlepas dari permasalahan mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Badan dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Aspek Perencanaan
  - a. Proses penetapan APBD telah dilaksanakan tepat waktu, namun demikian secara kualitas APBD masih perlu ditingkatkan diantaranya perbaikan struktur APBD untuk belanja publik (modal) lebih ditingkatkan lagi.

- b. Belum adanya indikator yang jelas dan baku untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama terkait dengan korelasi antara tugas dan fungsi dengan program/kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Perlunya sinkronisasi dan penyesuaian terhadap struktur program/kegiatan dan anggaran yang lebih berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan capaian kinerja SKPD.

## 2. Aspek Pengorganisasian

- a. Masih terbatasnya personil yang menguasai proses pengadaan barang/ jasa, terutama yang bersertifikat.
- b. Ditinjau dari aspek pendidikan, kemampuan dan keterampilan pegawai yang tersedia belum berperan secara optimal sesuai kompetensi yang dimiliki.

## 3. Aspek Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan, belum semua Bidang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.
- b. Pengelolaan Barang Milik Daerah akan mengalami tantangan terutama dalam tertib administrasi berkaitan dengan struktur organisasi baru.
- c. Tantangan untuk mempertahankan Opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK yang telah diraih selama tahun 2015 dan 2018.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra BPKAD dengan capaian Renstra BPKAD Propinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Propinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian BPKAD dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik

ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target propinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun Keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra BPKAD Provinsi dan Kementerian Keuangan sebagaimana Tabel dibawah ini.

TABEL 3.3  
PERBANDINGAN SASARAN  
RENSTRA KEMENTERIAN TERKAIT SERTA  
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN  
KABUPATEN SUMEDANG

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra BPKAD Kabupaten Sumedang	Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra Kementerian Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Opini BPK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas
2	APBD Tepat Waktu			

#### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Bupati serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan aset daerah termasuk juga penyelesaian keuangan dan aset desa, Isu-isu strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

TABEL 3.4  
ISU STRATEGIS DALAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No	Aspek	Permasalahan	Isu- isu strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Masih adanya kendala efektivitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran;</li> <li>3. Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja.</li> </ol>	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Anggaran
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya;</li> <li>2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh Perangkat Daerah;</li> <li>3. Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban;</li> <li>4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran;</li> <li>5. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian.</li> </ol>	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pegajuan Pembayaran
3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi;</li> <li>2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari Perangkat Daerah;</li> <li>3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.</li> </ol>	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

4.	Permasalahan dalam Bidang Aset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum;</li> <li>2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di Perangkat Daerah;</li> <li>3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.</li> </ol>	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah
----	--------------------------------	---	--

Dari tabel 3.5 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen anggaran;
2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran;
3. Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah; dan
4. Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah


Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN


4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sumedang  
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, BPKAD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan dari BPKAD adalah :

*“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH YANG BERKUALITAS  
(AKURAT DAN TEPAT WAKTU)”*


4.1.1 Analisa Pohon Masalah



#### 4.1.2 Analisa Pohon Tujuan



#### 4.1.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)



Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
					2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Peningkatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Peningkatan kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai B	B	BB	A	A	AA
			Tingkat Penyerapan Anggaran	96.12%	96.15%	96.25%	96.50%	97%	97.10%
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	n/a	1	1	1	1	1
			Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	56.05	65	70	75	80	85

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

5.1.1. Strategi:

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	<i>Strategi Kd I : Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</i>	<i>Strategi Kd II : Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman</i>
	K E L E M A H A N	Strategi Kd III : Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	Strategi Kd IV : Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

TABEL 5.2  
ANALISA SWOT  
ATAS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

<p>Faktor Eksternal</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;</li> <li>2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah;</li> <li>3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.</li> </ol>	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar Dinas terkait belum memadai;</li> <li>2. Belum optimalnya integrasi antara system informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset;</li> <li>3. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;</li> <li>4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah;</li> <li>5. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset yang tidak diprediksi.</li> </ol>
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;</li> <li>2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;</li> <li>3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;</li> <li>4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;</li> <li>5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BPKAD.</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Baik.</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Koordinasi antar OPD Terkait Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan;</li> <li>2. Peningkatan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</li> </ol>
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM masih belum memadai;</li> <li>2. Belum Optimalnya Fungsi Pengelolaan Aset Daerah;</li> <li>3. Belum Terintegrasinya Sistem Informasi antara Pengelolaan Keuangan dan Aset.</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah.</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu Adanya Evaluasi dan Penataan Ulang Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah;</li> <li>2. Peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program-program Pelatihan dan Sertifikasi.</li> </ol>

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam rangka terlaksanannya pengelolaan keuangan dengan baik dan pendayagunaan aset

daerah secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka BPKAD Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan pelaporan keuangan aset daerah yang lebih baik;
2. Peningkatan kualitas koordinasi antar Perangkat Daerah terkait pengelolaan keuangan;
3. Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. Perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah; dan
6. Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.

#### 5.1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Sumedang adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar Perangkat Daerah terkait pengelolaan;
3. Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah; dan
6. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program- program pelatihan dan sertifikasi.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3  
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BPKAD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Dokumen Anggaran Daerah dan menyusun APBD Tepat Waktu	Peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program-program Pelatihan dan Sertifikasi.	Meningkatkan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program-Program Pelatihan dan Sertifikasi.
		Sinegritas Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	Meningkatkan koordinasi dan perencanaan penyusunan anggaran
	Meningkatnya Serapan Belanja Daerah	Penguatan Pengelola Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah.
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan	Peningkatan Kualitas Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait Pengelolaan.	Meningkatkan Kualitas Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait Pengelolaan Keuangan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas).	Perlunya adanya Evaluasi dan Penataan Ulang Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah.	Melakukan Evaluasi dan Penataan Ulang Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah.
			Peningkatan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Meningkatkan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai SAKIP	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		Tingkat penyerapan anggaran		
		Jumlah Inovasi		

Tabel 5.4  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
BPKAD Kab. Sumedang Tahun 2019-2023

Visi	: Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI)		
Misi	: Menata Birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Bebas KKN	Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Peningkatan Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Baik.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah.
		Peningkatan Kualitas Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait Pengelolaan Keuangan.	Meningkatkan Kualitas Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait Pengelolaan Keuangan.
		Peningkatan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Meningkatkan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah.
		Perlu Adanya Evaluasi dan Penataan Ulang Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah.	Melakukan Evaluasi dan Penataan Ulang Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah.
		Peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program- program Pelatihan dan Sertifikasi	Meningkatkan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Program- program Pelatihan dan Sertifikasi.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan, maka ditetapkan rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2018-2023.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

#### 6.1. Rencana Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai berikut:

##### A. Belanja Program pada setiap SKPD:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD; dan
7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD.

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

B. Belanja Urusan SKPD:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

6.2. Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lima Tahun Ke Depan

Dari Program diatas serta sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
5. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi;
6. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan;
7. Penyedia Jasa Kebersihan;
8. Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang;
9. Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah (Profil SKPD); dan
10. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor;
2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
3. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor;
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan
9. Penyedia Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Komputer.

- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - 1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu;
  - 2. Penilaian Kinerja Aparatur; dan
  - 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah raga.
  
- D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal; dan
  - 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur.
  
- E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD; dan
  - 2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
  
- F. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
  - 1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
  
- G. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
  - 1. Pengelolaan data kepegawaian.
  
- H. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 1. Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD;
  - 2. Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD;
  - 3. Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran;
  - 4. Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD;
  - 5. Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD;
  - 6. Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 7. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 8. Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD;

9. Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD;
10. Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD;
11. Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD;
12. Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah;
13. Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD;
14. Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peningkatan Kapasitas TAPD;
16. Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer;
17. Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan;
18. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
19. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
20. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
21. Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua;
22. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD;
23. Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah;
24. Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD;
25. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD;
26. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD;
27. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Pengelolaan Kas Daerah;
30. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
32. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan;
33. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah;
34. Identifikasi Belanja Modal SKPD;
35. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah;
36. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah;

37. Inventarisasi Aset; dan
38. Penyusunan Neraca Aset Daerah.

Tabel 6.1

## Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

## Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

## Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Meningkatnya Kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah			Meningkatnya Kualitas Niai SAKIP	B	B		BB		A		A		AA		AA						
				Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran	96,12	96,15		96,25		96,50		97		97,1		97,1						
				Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	n/a	1		1		1		1		1		1		1				
				Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	56,05	65																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.621.580.008,00		3.975.338.010,00		4.305.032.012,00		4.536.401.014,00		4.757.041.016,00		4.757.041.018,00					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telephone, Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	12 Bulan, 21.000 Kwh, 50000 Kb	12 Bulan, 21.000 Kwh, 50000 Kb	568.380.000,00	12 Bulan, 21.000 Kwh, 50000 Kb	616.818.000,00	12 Bulan, 21.000 Kwh, 50000 Kb	610.660.000,00	12 Bulan, 21.000 Kwh, 50000 Kb	671.726.000,00	12 Bulan, 21.000 Kwh, 50000 Kb	705.898.500,00	12 Bulan, 21.000 Kwh, 50000 Kb	705.898.500,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang		
			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran, ATK, Cetak Penggandaan, Makan Minum, Jasa Operator dan Jasa Pelayanan	7 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	1.270.500.000,00	12 Bulan	1.397.550.000,00	12 Bulan	1.537.305.000,00	12 Bulan	1.691.035.500,00	12 Bulan	1.860.139.050,00	12 Bulan	1.860.139.050,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	19 Surat Kabar	19 Surat Kabar	25.000.000,00	19 Surat Kabar	27.500.000,00	19 Surat Kabar	30.250.000,00	19 Surat Kabar	33.275.000,00	19 Surat Kabar	36.602.500,00	19 Surat Kabar	36.602.500,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang		
			Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	2 Jenis	1 Paket	1 Paket	97.300.000,00	1 Paket	107.030.000,00	1 Paket	117.733.000,00	1 Paket	129.506.300,00	1 Paket	142.456.930,00	1 Paket	142.456.930,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	52 Kali	52 Kali (Provinsi) 23 Kali (Nasional)	52 Kali (Provinsi) 23 Kali (Nasional)	536.500.000,00	52 Kali (Provinsi) 23 Kali (Nasional)	590.150.000,00	52 Kali (Provinsi) 23 Kali (Nasional)	649.165.000,00	52 Kali (Provinsi) 23 Kali (Nasional)	514.947.300,00	52 Kali (Provinsi) 23 Kali (Nasional)	566.442.030,00	52 Kali (Provinsi) 23 Kali (Nasional)	566.442.030,00	Sub Bagian Keuangan	Kab. Sumedang		

			Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Tenaga Operasional Pengamanan	5 Orang	1 Paket	1 Paket	181.850.000,00	1 Paket	200.035.000,00	1 Paket	220.038.500,00	1 Paket	242.042.350,00	1 Paket	266.246.585,00	1 Paket	266.246.585,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang
			Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	5 Orang	1 Paket	1 Paket	265.850.000,00	1 Paket	292.435.000,00	1 Paket	321.678.500,00	1 Paket	353.846.350,00	1 Paket	389.230.985,00	1 Paket	389.230.985,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang
			Pelayanan Ketatausahaan Se- Kabupaten Sumedang	Barang ATK dan Cetak	14 Jenis	1 Paket	1 Paket	351.200.000,00	1 Paket	386.320.000,00	1 Paket	424.952.000,00	1 Paket	467.447.200,00	1 Paket	514.191.920,00	1 Paket	514.191.920,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang
			Pengelolaan Sitem Informasi Perangkat Daerah	Profil BPKAD	1 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	165.000.000,00	1 Dokumen	181.500.000,00	1 Dokumen	199.650.000,00	1 Dokumen	119.615.000,00	1 Dokumen	119.615.000,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang
			Penyusunan Pelayanan Prosedur (SOP)	SOP BPKAD	1 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	192.500.000,00	1 Dokumen	211.750.000,00	1 Dokumen	232.925.000,00	1 Dokumen	156.217.500,00	1 Dokumen	156.217.500,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persen			1.920.905.000,00		1.819.930.000,00		1.858.406.000,00		1.956.246.000,00		2.066.810.000,00		2.066.810.000,00		Kab. Sumedang
			Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	136.745.000,00												
			Pengadaan Perlengkapan Peralatan Kantor	Perlengkapan Kantor	7 Jenis	1 Paket	1 Paket	762.500.000,00	1 Paket	777.750.000,00	1 Paket	650.000.000,00	1 Paket	626.999.400,00	1 Paket	689.699.340,00	1 Paket	689.699.340,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang
			Penataan Halaman Kantor/ Gedung Kantor	Penataan Halaman	1 Unit	1 Paket	1 Paket	101.660.000,00												
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang di Pelihara	1 Unit	1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	1 Paket	275.000.000,00	1 Paket	240.492.000,00	1 Paket	264.541.200,00	1 Paket	290.995.320,00	1 Paket	290.995.320,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	2 Jenis	1 Paket	1 Paket	220.000.000,00	1 Paket	460.000.000,00	1 Paket	506.000.000,00	1 Paket	556.600.000,00	1 Paket	527.199.400,00	1 Paket	527.199.400,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor	Peralatan Kantor	1 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	300.000.000,00	3 Jenis	207.180.000,00	3 Jenis	351.914.000,00	3 Jenis	387.105.400,00	3 Jenis	425.815.940,00	3 Jenis	425.815.940,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang
			Penyediaan Jasa Sewa Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas	Rumah Dinas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	110.000.000,00	1 Unit	121.000.000,00	1 Unit	133.100.000,00	1 Unit	133.100.000,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persen			208.500.000,00		229.350.000,00		184.162.000,00		202.578.200,00		210.000.000,00		210.000.000,00		Kab. Sumedang
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Pakaian Dinas	108 Stel	108 Stel	108 Stel	34.400.000,00	108 Stel	37.840.000,00	108 Stel	41.624.000,00	108 Stel	45.786.400,00	108 Stel	50.365.040,00	108 Stel	50.365.040,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu	Pakaian Batik	108 Stel	108 Stel	108 Stel	34.400.000,00	108 Stel	37.840.000,00	108 Stel	41.624.000,00	108 Stel	45.786.400,00	108 Stel	50.365.040,00	108 Stel	50.365.040,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pakaian Olahraga	108 Stel	108 Stel	108 Stel	139.700.000,00	108 Stel	153.670.000,00	108 Stel	100.914.000,00	108 Stel	111.005.400,00	108 Stel	109.269.920,00	108 Stel	109.269.920,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang

			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen			171.850.000,00		189.035.000,00		167.508.131,00		184.259.025,00		198.951.766,00		198.951.766,00					
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Aparatur yang Terlatih	108 Orang	108 Orang	108 Orang	171.850.000,00	108 Orang	189.035.000,00	108 Orang	167.508.131,00	108 Orang	184.259.025,00	108 Orang	198.951.766,00	108 Orang	198.951.766,00	Sub Bagian Keuangan	Kab. Sumedang			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan		Persen			350.000.000,00		385.000.000,00		423.500.000,00		413.636.600,00		429.807.500,00		429.807.500,00					
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja BPKAD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	275.000.000,00	7 Dokumen	302.500.000,00	7 Dokumen	332.750.000,00	7 Dokumen	313.811.600,00	7 Dokumen	320.000.000,00	7 Dokumen	320.000.000,00	Sub Bagian Program	Kab. Sumedang			
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuanga BPKAD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	4 Dokumen	82.500.000,00	4 Dokumen	90.750.000,00	4 Dokumen	99.825.000,00	4 Dokumen	109.807.500,00	4 Dokumen	109.807.500,00	Sub Bagian Keuangan	Kab. Sumedang			
			Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD					130.000.000,00		143.000.000,00		157.300.000,00		173.030.000,00		190.333.000,00		190.333.000,00					
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Renstra, Renja, Pra RKA, RKA DPA, DPPA	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	130.000.000,00	6 Dokumen	143.000.000,00	6 Dokumen	157.300.000,00	6 Dokumen	173.030.000,00	6 Dokumen	190.333.000,00	6 Dokumen	190.333.000,00	Sub Bagian Program	Kab. Sumedang			
			Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD		Persen			25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		36.602.500,00					
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Data Kepegawaian BPKAD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	4 Dokumen	27.500.000,00	4 Dokumen	30.250.000,00	4 Dokumen	33.275.000,00	4 Dokumen	36.602.500,00	4 Dokumen	36.602.500,00	Sub Bagian Umum	Kab. Sumedang			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.20.1.20.5 2.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu proses penganggaran	Persen	90%	Tepat Waktu	6.367.500.024,00	Tepat Waktu	6.705.614.280,00	Tepat Waktu	7.059.268.382,00	Tepat Waktu	7.429.032.863,00	Tepat Waktu	7.815.491.157,00	95%	7.815.491.157,00	BPKAD	Kab. Sumedang			
				Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Persen	90%	92%		93%	-	94%	-	95%	-	97%	-	97%	-					
				Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan aturan	Persen	90%	91%		92%	-	93%	-	95%	-	97%	-	97%	-					
				Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD dan LKPD	Persen	80%	85%		90%	-	92%	-	95%	-	97%	-	97%	-					
				Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Persen	86%	87%		88%	-	89%	-	90%	-	91%	-	91%	-					

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Dokumen Anggaran	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	179.518.400,00	4 Dokumen	197.470.240,00	4 Dokumen	217.217.200,00	4 Dokumen	238.938.100	4 Dokumen	245.000.000	4 Dokumen	245.000.000,00	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang
		Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	Kali	4 kali	4 kali	64.122.000,00	4 kali	80.534.200,00	4 kali	117.587.600,00	4 kali	129.346.000	4 kali	135.000.000	4 kali	135.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang
		Sinegritas Perencanaan Penyusunan Anggaran	Jumlah Tim Verifikator	SKPD	4 SKPD	4 SKPD	175.915.000,00	4 SKPD	193.506.500,00	4 SKPD	212.857.150,00	4 SKPD	234.142.000	4 SKPD	240.000.000	4 SKPD	240.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang
		Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	242.157.000,00	2 Dokumen	266.372.700,00	2 Dokumen	243.009.900,00	2 Dokumen	267.310.000	2 Dokumen	275.000.000	2 Dokumen	275.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang
		Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	SKPD	56 SKPD	56 SKPD	240.000.000,00	56 SKPD	250.000.000,00	56 SKPD	270.000.000,00	56 SKPD	290.000.000	56 SKPD	310.000.000	56 SKPD	310.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang
		Penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	Dokumen	1 Raperda 1 Raperbup	1 Raperda 1 Raperbup	228.420.750,00	1 Raperda 1 Raperbup	240.000.000,00	1 Raperda 1 Raperbup	276.389.000,00	1 Raperda 1 Raperbup	204.028.000	1 Raperda 1 Raperbup	224.430.800	1 Raperda 1 Raperbup	224.430.800	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang
		Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Murni	Dokumen	1 Raperda 1 Raperbup	1 Raperda 1 Raperbup	226.000.000,00	1 Raperda 1 Raperbup	230.000.000,00	1 Raperda 1 Raperbup	279.609.300,00	1 Raperda 1 Raperbup	180.000.000	1 Raperda 1 Raperbup	190.000.000	1 Raperda 1 Raperbup	190.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang
		Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	SKPD	56 SKPD	56 SKPD	143.110.700,00	56 SKPD	157.421.700,00	56 SKPD	173.163.800,00	56 SKPD	190.480.000	56 SKPD	200.000.000	56 SKPD	200.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang
		Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	Nota	2 Dokumen	2 Dokumen	113.170.000,00	2 Dokumen	124.487.000,00	2 Dokumen	134.934.396,00	2 Dokumen	150.629.000	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	160.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang
		Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	SKPD	56 Dokumen RKA SKPD	56 Dokumen RKA SKPD	80.000.000,00	56 Dokumen RKA SKPD	90.000.000,00	56 Dokumen RKA SKPD	100.000.000,00	56 Dokumen RKA SKPD	164.238.150	56 Dokumen RKA SKPD	110.000.000	56 Dokumen RKA SKPD	110.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang

			Asistensi DPPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	SKPD	56 Dokumen DPPA SKPD	56 Dokumen DPPA SKPD	156.335.750,00	56 Dokumen DPPA SKPD	171.969.300,00	56 Dokumen DPPA SKPD	180.000.000,00	56 Dokumen DPPA SKPD	190.000.000	56 Dokumen DPPA SKPD	200.000.000	56 Dokumen DPPA SKPD	200.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang	
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Dokumen Anggaran		Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Daerah	Dokumen	3 Raperbup/R akepbup/R aperda	3 Raperbup/R akepbup/R aperda	269.418.700,00	3 Raperbup/R akepbup/R aperda	296.360.500,00	3 Raperbup/R akepbup/R aperda	310.000.000,00	3 Raperbup/R akepbup/R aperda	270.000.000	3 Raperbup/R akepbup/R aperda	290.507.900	3 Raperbup/R akepbup/R aperda	290.507.900	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang	
			Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	Buku Saku Murni dan Perubahan	Saku	2 Jenis Buku	2 Jenis Buku	184.475.000,00	2 Jenis Buku	202.922.500,00	2 Jenis Buku	210.000.000,00	2 Jenis Buku	245.536.200	2 Jenis Buku	250.000.000	2 Jenis Buku	250.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang	
			Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	SKPD	56 SKPD	56 SKPD	150.000.000,00	56 SKPD	150.000.000,00	56 SKPD	150.000.000,00	56 SKPD	165.000.000	56 SKPD	175.000.000	56 SKPD	175.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang	
			Peningkatan Kapasitas TAPD	Jumlah TAPD	TAPD	4 SKPD	4 SKPD	159.100.000,00	4 SKPD	175.010.000,00	4 SKPD	185.000.000,00	4 SKPD	195.000.000	4 SKPD	200.000.000	4 SKPD	200.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang	
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	284.604.000,00	2 Dokumen	263.064.400,00	2 Dokumen	270.000.000,00	2 Dokumen	280.000.000	2 Dokumen	290.000.000	2 Dokumen	290.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Sumedang	
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	146.031.200,00	1 Dokumen	160.634.660,00	1 Dokumen	170.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Bidang Anggaran
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Pengajuan Pembayaran		Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	191.633.800,00	4 Dokumen	210.797.180,00	4 Dokumen	220.000.000,00	4 Dokumen	230.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	Bidang Perbendaharaan	Kab. Sumedang	
			Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	SKPD	56 SKPD	56 SKPD	255.837.200,00	56 SKPD	281.707.190,00	56 SKPD	291.000.000,00	56 SKPD	295.000.000	56 SKPD	301.128.962	56 SKPD	301.128.962	Bidang Perbendaharaan	Kab. Sumedang	
			Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	170.052.200,00	1 Dokumen	193.633.800,00	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	242.000.000	1 Dokumen	347.000.000	1 Dokumen	347.000.000	Bidang Perbendaharaan	Kab. Sumedang	
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	SKPD	56 SKPD	56 SKPD	468.402.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Perbendaharaan	Kab. Sumedang	
			Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	SKPD	-	-	-	56 SKPD	366.607.000,00	56 SKPD	370.000.000,00	56 SKPD	380.000.000	56 SKPD	387.953.000	56 SKPD	387.953.000	Bidang Perbendaharaan	Kab. Sumedang	

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD	Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengesahan	Dokumen	672 Pengesahan	672 Pengesahan	100.000.000,00	672 Pengesahan	110.000.000,00	672 Pengesahan	100.000.000,00	672 Pengesahan	120.000.000	672 Pengesahan	126.000.000	672 Pengesahan	126.000.000	Bidang Akuntansi	Kab. Sumedang
		Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	121.000.000,00	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	125.800.000	1 Laporan	125.800.000	Bidang Akuntansi	Kab. Sumedang
		Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1 raperda	1 raperda	148.606.000,00	1 raperda	163.466.600,00	1 raperda	165.000.000,00	1 raperda	175.000.000	1 raperda	217.576.000	1 raperda	217.576.000	Bidang Akuntansi	Kab. Sumedang
		Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1 Raper KDH	1 Raper KDH	122.825.000,00	1 Raper KDH	135.107.500,00	1 Raper KDH	140.000.000,00	1 Raper KDH	150.000.000	1 Raper KDH	165.000.000	1 Raper KDH	165.000.000	Bidang Akuntansi	Kab. Sumedang
		Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis Akrua	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	Informasi	1 Sistem	1 Sistem	150.000.000,00	1 Sistem	165.000.000,00	1 Sistem	170.000.000,00	1 Sistem	175.000.000	1 Sistem	192.000.000	1 Sistem	192.000.000	Bidang Akuntansi	Kab. Sumedang
		Sinegritas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	SKPD	56 SKPD	56 SKPD	351.613.000,00	56 SKPD	386.774.300,00	56 SKPD	360.000.000,00	56 SKPD	370.000.000	56 SKPD	344.796.500	56 SKPD	344.796.500	Bidang Akuntansi	Kab. Sumedang
		Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	Jumlah Dokumen LRA	Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	242.773.100,00	24 Dokumen	217.050.410,00	24 Dokumen	220.000.000,00	24 Dokumen	262.630.900	24 Dokumen	288.894.000	24 Dokumen	288.894.000	Bidang Akuntansi	Kab. Sumedang
	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah	Penyusunan RKBMD dan RKPMD	Jumlah SKPD yang dikelola	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	130.988.500,00	2 Dokumen	144.087.350,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	165.000.000	2 Dokumen	123.200.000	2 Dokumen	123.200.000	Bidang Aset	Kab. Sumedang
		Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	156.004.471	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	170.000.000	Bidang Aset	Kab. Sumedang
		Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Dokumen	56 Berita Acara	56 Berita Acara	100.000.000,00	56 Berita Acara	110.000.000,00	56 Berita Acara	120.000.000,00	56 Berita Acara	132.000.000	56 Berita Acara	145.200.000	56 Berita Acara	145.200.000	Bidang Aset	Kab. Sumedang
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	SKPD	56 SKPD	56 SKPD	150.000.000,00	56 SKPD	100.000.000,00	56 SKPD	110.000.000,00	56 SKPD	121.000.000	56 SKPD	133.100.000	56 SKPD	133.100.000	Bidang Aset	Kab. Sumedang

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000,00	1 Dokumen	203.000.000,00	1 Dokumen	210.000.000,00	1 Dokumen	231.000.000	1 Dokumen	254.100.000	1 Dokumen	254.100.000	Bidang Aset	Kab. Sumedang
			Identifikasi Belanja Modal SKPD	Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	112.390.200,00	1 Dokumen	123.629.220,00	1 Dokumen	125.000.000,00	1 Dokumen	137.500.000	1 Dokumen	164.550.000	1 Dokumen	164.550.000	Bidang Aset	Kab. Sumedang
			Pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	Sistem	1 Sistem	1 Sistem	200.000.000,00	1 Sistem	200.000.000,00	1 Sistem	210.000.000,00	1 Sistem	231.000.000	1 Sistem	296.060.000	1 Sistem	296.060.000	Bidang Aset	Kab. Sumedang
			Inventarisasi Aset	Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	Dokumen	1 Dokumen		-	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	68.750.000,00	1 Dokumen	75.625.000,00	1 Dokumen	88.193.947,00	1 Dokumen	88.193.947	Bidang Aset	Kab. Sumedang
			Penyusunan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu	Dokumen	1 Dokumen		-	1 Dokumen	65.000.000,00	1 Dokumen	68.750.000,00	1 Dokumen	75.625.000,00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Bidang Aset	Kab. Sumedang

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan jangka menengah BPKAD dalam RPJMD tertuang dalam Misi ke-4, yaitu “Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat”, dengan tujuan ke-1, yaitu “Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan bebas KKN”, dan dengan sasaran ke-1, yaitu “Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”. Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut, maka dapat dirumuskan indikator kinerja sasaran RPJMD untuk BPKAD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja BPKAD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Nilai Sakip	B	B	BB	A	A	AA	AA
4	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	96.12%	96.15 %	96.25%	96.50 %	97%	97.10 %	97.10%
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	n/a	1	1	1	1	1	1
6	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	56.05	65	70	75	80	85	85

Pada dasarnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi pendukung bagi tercapainya tujuan dan sasaran diatas meskipun tidak secara langsung menjadi OPD utama yang membidik tujuan dan sasaran dimaksud. Secara khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah lebih memfokuskan diri pada pencapaian tujuan, yaitu *“Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik”*. Sedangkan sasaran dan indikator sasaran jangka menengah BPKAD ditetapkan menjadi Indikator Perangkat Daerah sebagai berikut:

Berbagai strategi dan kebijakan lanjutan guna mendukung tercapainya indikator-indikator tersebut diatas akan terus diupayakan penerapannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang dikembangkan. Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset daerah yang memiliki kompetensi ditempuh dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, seminar dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, asset dan perencanaan yang terintegrasi dan penataan kembali tata kelola pengelolaan asset daerah.
3. Dalam rangka mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada beberapa kunci yang harus dilaksanakan yaitu, Komitmen, Konsisten, Aksi yang jelas serta Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan. Semua pihak mulai dari Bupati, Kepala SKPD sampai para pelaksana harus berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut.

## BAB VIII PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah diperlukan adanya pedoman atau acuan kerja yang disebut dengan Rencana Strategis.

Penyesuaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang ini dibuat sebagai salah satu bentuk perencanaan jangka menengah 5 (lima) Tahun yang akan berlaku untuk periode tahun 2018 sampai dengan 2023, yang berkaitan dengan isu strategis dan operasional, sehingga diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan pelaksanaannya, seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan dapat membantu penentuan arah dan masa depan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR